



UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR

Kode/No:
SPMI/4.2.10.22

Tanggal :
20 September 2022

STANDAR PENGELOLAAN
KEUANGAN

Revisi : 1

Halaman : 1 - 4

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



1. Visi, Misi dan Tujuan UHM

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: 'Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047'

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
- b. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
- d. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- b. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- e. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Rasional

- a. Pengelolaan keuangan universitas harus tertata dengan baik, transparan, memiliki akuntabel dan efektif.
- b. Pengelolaan keuangan universitas harus memiliki model yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
- c. Pengelolaan keuangan universitas harus mengacu pada skala prioritas, berkeadilan dan bertanggung jawab.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah:

- a. Ketua Yayasan
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana
- e. Ketua Program Studi

- f. Ketua LPMI
- g. Kepala Biro/Unit/Lembaga

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan adalah proses penyusunan, penetapan, perencanaan dan pelaksanaan dibidang keuangan.
- b. Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efektif.
- c. Berkeadilan dalam pengelolaan keuangan adalah pembagian jumlah sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.
- d. Standar pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan uang masuk dan keluar dari seluruh sumber dana yang resmi,
- e. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Keuangan menyusun Pedoman Pengelolaan Keuangan universitas meliputi perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- b. Wakil Rektor Bidang Keuangan menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/ Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.
- c. Rektor mengeluarkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.
- d. Wakil Rektor Bidang Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.

6. Strategi Pencapaian

Strategi untuk mencapai standar pengelolaan keuangan adalah:

- a. Wakil Rektor Bidang Keuangan melakukan rapat dengan pihak terkait untuk menyusun pedoman pengelolaan keuangan.
- b. Universitas menerapkan pengelolaan keuangan sesuai perencanaan pendapatan dan belanja yang telah disusun.
- c. Universitas menjalankan rencana tentang pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Rektor.
- d. Universitas menerapkan monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedianya Pedoman Pengelolaan keuangan universitas	Tersedia
Tersusun dengan baik anggaran keuangan universitas	Tersedia
Adanya kebijakan Rektor tentang pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu.	Tersedia
Monev pendanaan internal berjalan sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku.	Sesuai

8. Dokumen Terkait

- a. Statuta
- b. Rencana strategis dan rencana operasional
- c. Manual Standar Pengelolaan Keuangan
- d. Formulir Standar Pengelolaan Keuangan
- e. SOP Standar Pengelolaan Keuangan

9. Referensi

- a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
- c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
- g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar